

PROSEDUR PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

2009

PERKA ANRI NO. 17, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PROSEDUR PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu dibuat Jadwal Retensi Arsip, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip, bahwa setiap Jadwal Retensi Arsip wajib mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dalam proses Penyusunan Jadwal Retensi Arsip pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan pengaturan mengenai Prosedur Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/M Tahun 2004.

- Peraturan Kepala ANRI dipergunakan sebagai panduan teknis bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengajuan penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup prosedur meliputi prosedur penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah memiliki pedoman retensi, prosedur penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Provinsi yang belum memiliki pedoman retensi, prosedur penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki pedoman retensi, dan prosedur penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki pedoman retensi.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 26 November 2009.
- Lampiran 14 Halaman.